

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai peran KUA dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui program lintas sektor Kemenag dan BPN, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam upaya meningkatkan sertifikasi tanah wakaf, KUA mempunyai peran untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Kemudian KUA juga berperan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya tanah wakaf untuk disertifikatkan agar mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat terhindar dari adanya sengketa tanah. Selain daripada itu, KUA juga berperan untuk memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat yang masih belum mengetahui terkait tatacara pendaftaran tanah wakaf. KUA Kuningan juga menegaskan kepada para nazir setelah diterbitkan AIW untuk segera di daftarkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat agar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat.
2. Hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ialah terbatasnya kewenangan Kepala KUA yang saat ini sedang menjabat hanya berstatus sebagai PLT (Pelaksana Tugas) sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi PPAIW. Hambatan lainnya terkait kurangnya Sumber Daya Manusia yang mana di KUA Kuningan hanya terdapat satu pegawai yang bertugas untuk melayani pendaftaran tanah wakaf di lingkungan Kecamatan Kuningan. Kemudian terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, dengan anggaran yang sudah ditetapkan dalam satu tahun masih belum cukup untuk memenuhi permohonan sertifikasi tanah wakaf. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat dalam terhadap persyaratan maupun prosedur pendaftaran tanah wakaf. Yang terakhir adalah adanya kendala teknis dalam upload data karena terkadang terdapat kendala internet ataupun aplikasi yang gangguan, sehingga proses penerbitan AIW tertunda.

B. Saran

1. Kepada KUA Kuningan diharapkan agar dapat menambah serta meningkatkan sumber daya manusia agar pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang wakaf menjadi lebih maksimal, karena sumber daya manusia sangat berperan penting dalam memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Kepada Kemenag Kabupaten Kuningan diharapkan agar terus berkoordinasi dengan KUA maupun BPN agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat upaya sertifikasi tanah wakaf.
3. Kepada BPN Kabupaten Kuningan diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan dalam menerbitkan sertifikat tanah agar tanah wakaf yang belum terbit sertifikatnya dapat dipercepat prosesnya sehingga tanah wakaf dapat mempunyai kekuatan hukum apabila sudah mempunyai sertifikat tanah wakaf.
4. Kepada seluruh masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya tanah wakaf untuk disertifikatkan, hal ini bertujuan agar tanah wakaf yang akan diwakafkan mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat terhindar dari sengketa tanah yang dapat saja terjadi apabila tanah wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat.